



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA**

Jalan. Jaksa Nomor 1 Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33681
Telepon/Fax (0718) 4222014, Email : dpmptk@bangkatengahkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 500.16.7.2/19/IPSP-FORMAL/DPMPK/2026**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
TK CINTA BUNDA**

KEPALA DINAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan permohonan TK CINTA BUNDA nomor 1904120520260941 tanggal 12 Mei 2026;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah Nomor 500.16.7.2/033/BAPL/DPMPK/2026 tanggal 11 Mei 2026, bahwa TK CINTA BUNDA direkomendasikan untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal atas nama TK CINTA BUNDA;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) dan dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL ATAS NAMA TK CINTA BUNDA.**

KESATU : **Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal :**

- a. Nama Lembaga : TK Cinta Bunda
- b. Nama Satuan : TK Cinta Bunda
- c. Alamat Satuan : Jl. Raya Desa Guntung RT 04
Desa/Kel. Guntung Kec. Koba
Kab. Bangka Tengah Prov. Kepulauan
Bangka Belitung
- d. Penanggung Jawab : Rustari, S.Pd
- e. Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
- f. Bentuk Satuan : Taman Kanak-Kanak (TK)

KEDUA : Pemegang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak (TK) ini wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Bangka Tengah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah.

KETIGA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak (TK) ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan dan/atau penutupan serta tidak ada perubahan pada satuan pendidikan.

KEEMPAT : Penutupan yang dimaksud dalam diktum KETIGA merupakan pencabutan izin satuan pendidikan karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan apabila :

- a. satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau
- b. satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Catatan:



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.**
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- KELIMA** : Perubahan yang dimaksud dalam diktum KETIGA antara lain :
- perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk satuan pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk satuan pendidikan yang lain;
 - penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan baru;
 - pemecahan dari 1 (satu) satuan pendidikan menjadi 2 (dua) satuan pendidikan atau lebih; atau
 - perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.
- KEENAM** : Apabila dalam pelaksanaan satuan pendidikan yang diselenggarakan berdasarkan penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal ini akan dicabut.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Koba
Pada tanggal 13 Mei 2026
a.n. Bupati Bangka Tengah

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja



RISALDI ADHARI N, S.Psi., M.M
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19720125 200212 1 006

Catatan:



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, **Badan Siber dan Sandi Negara**.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."